

Hukum Adat.

Seorang "juru gae" bukanlah ahli waris dan tidak berhak mewaris.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 13-3-1979 No. 447 K/Sip/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. *I Gusti Gde Rai,*
- II. *Ni Gusti Agung Nyoman,* masing-masing bertempat tinggal di Jero Subamia Kangingan, banjar Jambe Kelodan, desa, kecamatan dan kabupaten Tabanan, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat IV, V – terbanding ;

m e l a w a n :

- I. *Si Luh Made Tundjung,*
- II. *Ni Gusti Agung Raka,*
- III. *I Gusti Gede Suwanda,* masing-masing bertempat tinggal di Jero Subamia Kangingan, banjar Jambe Kelodan, desa, kecamatan dan kabupaten Tabanan, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat – pembeding ;

d a n

- I. *Mekel Saren,*
- II. *Siluh Ketut Menuh,*
- III. *Siluh Wajan Geria,* masing-masing bertempat tinggal di Jero Subamia Kangingan, banjar Jambe Kelodan, desa, kecamatan dan kabupaten Tabanan, turut tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-tergugat I, II, III – terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas **dalil-dalil** :

bahwa hubungan persaudaraan antara penggugat-penggugat asli dan tergugat-ter-

gugat adalah seperti tercantum dalam asal-usul A merah terlampir ;

bahwa almarhum I Gusti Gede Alit yaitu suami penggugat-asli I, ayat penggugat-asli II atau datuk penggugat-asli III, meninggalkan harta pusaka yang sekarang menjadi harta sengketa yang terurai pada daftar E merah ;

bahwa harta sengketa berasal dari ayahnya yang bernama I Gusti Putu Taman dan pamannya yang bernama I Gusti Gede Putu tersebut tidak mempunyai sentana lagi karena anak-anaknya yaitu Ni Gusti Agung Raka sudah kawin keluar ke Jero Beng dan Ni Gusti Agung Made diangkat menjadi sentana penuntun oleh I Gusti Wayan Lod di Subamia Kelodan ;

bahwa setelah I Gusti Gede Wayan Lod menurunkan anak di Jero Subamia Kelodan, maka atas permintaan I Gusti Gede Alit, Ni Gusti Agung Made kembali ke rumahnya di Jero Subamia Kangingan untuk membantu urusan tugas-tugas kewanita-an ;

bahwa saudara kandung almarhum I Gusti Gede Alit yang bernama Ni Gusti Agung Putu telah kawin keluar dengan I Gusti Gede Putu di Jero Subamia Kelodan tetapi bertempat tinggal di Jero Subamia Kangingan ;

bahwa setelah I Gusti Gede Alit meninggal dunia pada ± tahun 1921 maka harta sengketa diurus oleh Ni Gusti Agung Made bersama Ni Gusti Agung Putu dan penggugat-asli I isteri dari almarhum I Gusti Gede Alit, karena anaknya penggugat-asli II belum dewasa ;

bahwa karena yang mengurus harta sengketa semuanya wanita dan sudah merasa tak sanggup, maka diajaklah I Gusti Gede Ketut (suami/ayah tergugat-asli) dari Subamia Kelodan bertempat tinggal di Jero Subamia Kangingan dengan tidak diperas dalam bentuk upacara pemerasan dan atau tidak dikawinkan dengan siapapun di Jero Subamia, melainkan hanya diajak untuk turut membantu mengurus rumah tangga di Jero Subamia Kangingan ;

bahwa setelah ± 1 tahun I Gusti Gede Ketut tinggal di Subamia Kangingan, barulah menyusul isteri dan anak-anaknya tanpa suatu ketentuan apapun jua ;

bahwa kemudian penggugat-asli II Ni Gusti Agung Raka menikah dengan I Gusti Gede KOMPIJANG yang kemudian menurunkan anak diantaranya yang masih hidup dan tidak kawin keluar penggugat-asli III ;

bahwa tiba-tiba pada ± tahun 1958 I Gusti Gede Ketut menyarankan agar harta sengketa dibagi-bagi diantaranya : 1 bagian untuk I Gusti Gede Ketut, 1 bagian untuk anak-anaknya/tergugat-asli IV dan 1 bagian untuk penggugat-asli akan tetapi usul tersebut telah ditolak oleh penggugat-asli ;

bahwa penggugat-asli telah berusaha menyelesaikan sengketa ini secara damai tetapi selalu gagal karenanya penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat sepenuhnya ;
- b. Menghukum tergugat-tergugat supaya keluar/pindah dari rumah/pekarangan cidera ;
- c. Menghukum tergugat-tergugat dan atau barang siapa diberi hak daripadanya,

supaya menyerahkan tanah-tanah, rumah-rumah dan barang-barang emas/perak dan lainnya cedera kepada penggugat-penggugat ;

d. Menghukum tergugat-tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

e. Keputusan didalam perkara ini supaya dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak kalah ada mengajukan banding (apel) dan Kasasi;

f. Lain daripada itu dengan hormat penggugat-penggugat mohon kehadiran Jth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan untuk dengan secepat mungkin melakukan conservatoir beslag atas tanah-tanah, rumah-rumah dan barang-barang emas/perak dan lain-lainnya cedera dan atau yang dipegang oleh tergugat-tergugat (yang masing-masing terurai) termasuk pula mengenai hasil-hasil tanah pusaka cedera tersebut, dengan alasan, bila tidak dilakukan demikian, maka kami penggugat-penggugat sudah merasa sangat khawatir sekali sehingga ternyata berakibat kami dirugi besar, karena ternyata telah terjadi diantara tanah-tanah/barang-barang pusaka cedera oleh pihak tergugat-tergugat disingkirkan, dilenyapkan, digadaikan, dijual dan yang sesamanya dengan itu dengan semau-maunya sendiri ;

bahwa terhadap gugatan penggugat-asli tersebut, telah diajukan jawaban dan gugatan rekonsensi oleh tergugat asli atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa pada tahun 1921/1922 almarhum I Gusti Gede Ketut sebagai kepala rumah tangga telah dibuatkan upacara atas pengangkatannya sebagai ahli waris di Jero Subamia Kangingan oleh Ni Gusti Agung Made bersama Ni Gusti Agung Putu ;

bahwa almarhum I Gusti Gede Ketut tersebut telah berjalan 40 tahun lebih memegang tampuk kekuasaan dan mengatur seluruh rumah tangga di Jero Subamia Kangingan, sehingga umum maupun Pemerintah sudah mengakui bahwa I Gusti Gede Ketut itu adalah ahli waris syah di Jero Subamia Kangingan termasuk para penggugat dalam rekonsensi — tergugat asli ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat dalam rekonsensi — tergugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar menjatuhkan keputusan dalam rekonsensi sebagai berikut :

Gugatan para penggugat ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diadili ;

Menghukum para penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 6 Pebruari 1964 No. 296/Pdt/1960, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat adalah ahli waris di Jero Subamia Kangingan.
3. Menyatakan semua pusaka cedera baik dalam konvensi — maupun dalam re-

konvensi adalah pusaka Jero Subamia Kangingan.

4. Menghukum penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat untuk menerima baik pusaka Jero Subamia Kangingan untuk dibagi menjadi dua bagian yang sama, satu bagian untuk penggugat-penggugat dan satu bagian lagi untuk tergugat-tergugat ;

5. Menghukum penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat membayar ongkos perkara ini masing-masing setengahnya.

Dalam rekonsensi :

Gugatan telah terkabulkan dalam konvensi.

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I, II, III telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar dengan keputusannya tanggal 13 April 1973 No. 359/PTD/1966/Pdt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari para penggugat konvensi/para tergugat-rekonsensi-pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan) tertanggal 6 Pebruari 1964 No. 296/Pdt/1960 antara kedua belah pihak yang dimohonkan banding ;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat-pembanding sebagian ;
2. Menyatakan hukum, bahwa para penggugat-pembanding yaitu penggugat-I-pembanding : Siluh Made Tudjung janda syah, penggugat-II-pembanding : Ni Gusti Agung Raka anak syah berstatus laki-laki, penggugat-III-pembanding I Gusti Gede Suwanda cucu syah, ahliwaris dari Jero Subamia Kangingan ;
3. Menyatakan hukum, bahwa harta cidera adalah pusaka peninggalan Jero Subamia Kangingan/ yang patut diwarisi oleh penggugat-pembanding ;
4. Menghukum para tergugat-terbanding dan barang siapa yang diberi hak olehnya, supaya menyerahkan harta cidera dalam keadaan lasie kepada para penggugat-pembanding, kecuali 8 ha (4 ha tegal dan 4 ha sawah) ;
5. Menyatakan hukum, bahwa almarhum I Gusti Gede Ketut berkedudukan sebagai Kepala Rumah Tangga/Pengurus yang tidak mempunyai hak waris atas harta cidera tersebut ;
6. Menyatakan hukum, bahwa para tergugat-terbanding tidak mempunyai hak waris atas harta cidera tersebut dan pula tidak ada hak ditempat pekarangan cidera (Jero Subamia Kangingan) ;
7. Menghukum para tergugat-terbanding supaya keluar/pindah dari rumah pekarangan cidera ;
8. Menolak gugatan para penggugat-pembanding untuk selebihnya ;

Dalam rekonsensi :

1. Menolak gugatan penggugat-terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para penggugat-terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding hingga saat ini diperhitungkan

Rp. 1.669,- u.b. + Rp. 79,50 u.l.

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 26 Mei 1973 kemudian terhadapnya oleh tergugat IV, V-terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 1973 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 13/K/1973 yang dibuat oleh Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan mana disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 1973 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal 13 Juli 1973 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari tergugat IV, V-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Juli 1973 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kuasa seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mengindahkan hukum adat yang sampai saat ini masih dihormati dan ditaati oleh masyarakat Bali umumnya dan daerah Tabanan khususnya karena almarhum I Gusti Gede Ketut telah diminta untuk tinggal di Subamia Kanginan dengan kedudukan "seledihi" yang mempunyai hak sama dengan ahli waris lainnya dan telah pula disahkan/diupacarai sebagai seledihi oleh seorang pedande ;

Bahwa hukum adat seledihi masih dihormati dan ditaati, yaitu orang yang diberi-

kan hak penuh sebagai seorang ahli waris tanpa upacara diperas (perhatikan Hukum Bali Dr. V.E. Korn cetakan ke-II hal 457) ;

2. bahwa tidak benar I Gusti Gede Ketut didepan para keluarga mengatakan bahwa ia di Jero Subamia Kangingan tidak nyentana, melainkan almarhum I Gusti Gede Ketut mengatakan bahwa almarhum di Jero Subamia Kangingan tidak meperas, pun tidak nyentana tetapi diberikan menghaki secara penuh ;

Menimbang, mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar tidak salah menerapkan hukum ;
mengenai keberatan ad. 2.

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini pada hekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950)

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I Gusti Gede Rai dk. tersebut harus ditolak.

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : 1. I Gusti Gede Rai, 2. I Gusti Agung Nyoman tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.180,- (dua ribu seratus delapan puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 1977 dengan D.H. Lumbanradja SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. dan Samsuoddin Aboebakar SH., sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 6 April 1977, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH dan Samsuoddin Aboebakar SH Hakim-hakim Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tgl. 13-4-1973 No. 359/PTD/1966/Pdt.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA DI DENPASAR, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

- I *Si Luh Made Tundjung*,
 - II. *Ni Gusti Agung Raka*,
 - III. *I Gusti Gede Suwanda*, sama-sama tinggal di Jero Subamia Kangingan, Banjar Jambe Belodan, Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan para penggugat-konvensi/para tergugat-rekonvensi-pembanding;
- m e l a w a n
- IV. *I Gusti Gede Rai*,
 - V. *Ni Nusti Agung Nyoman*, sama-sama tinggal di Jero Subamia Kangingan, Banjar Jambe Belodan, Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan para tergugat-konvensi/para penggugat-rekonvensi-terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca lagi berkas surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang kejadian-kejadian

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi ini tertanggal 2 Maret 1973 No. 359/PTD/1966/Pdt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari para penggugat-konvensi/para tergugat rekonvensi pembanding ;

Dan sebelum mengambil putusan akhir :

Memanggil kedua belah pihak untuk menghadap sendiri dipersidangan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar yang waktu dan tempatnya akan ditetapkan kemudian dengan penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menetapkan, bahwa tentang biaya perkara yang timbul, akan diambil bersama dengan keputusan terakhir dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar secara langsung melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak perkara sebagaimana dapat dibaca dalam Berita Acara tertanggal 12 April 1973 yang singkatnya adalah sebagai berikut :

a. Keterangan dari Mekel Gadung (salah seorang isteri dari almarhum Gusti Alit, pemegang mula-mula dari harta-harta sengketa);

bahwa Mekel Gadung tidak ikut menggugat, karena kehidupannya telah diurus oleh I Gusti Gede Suwanda, penggugat III ;

b. Keterangan dari I Gusti Gede Suwanda, yang dibenarkan oleh tergugat IV ;

bahwa demikian pula tidak ikut menggugat karena telah pindah ke Lombok ikut keluarga yaitu adiknya perempuan bersama I Gusti Anom, Gusti Anom adalah adik satu ibu yaitu I Gusti Raka-Penggugat II tapi lain bapak. Bapaknya I Gusti Gede Suwanda adalah I Gusti KOMPIANG (suami penggugat II yang pertama) sedang bapaknya Gusti Anom adalah tergugat IV artinya ketika penggugat II bunting tanpa suami, karena Gusti KOMPIANG telah lama meninggal, tergugat IV disuruh mengawininya, tetapi sejak itu tak pernah tinggal dengan tergugat IV ;

c. Keterangan penggugat II yang dibenarkan oleh tergugat IV ;

bahwa kawinnya dengan Gusti KOMPIANG adalah kawin keceburin, bukan kawin keluar (Hakim: yang berarti penggugat didudukkan sebagai laki-laki ahli waris). Demikian pula benar apa yang dikatakan I Gusti Gede Suwanda tersebut diatas mengenai memperolehnya anak bernama Gusti Anom.

d. Keterangan dari tergugat IV ;

bahwa harta cidera yang dikuasai sekarang adalah semuanya apa yang dikuasai oleh Gusti Alit dulu, tidak ada pembelian sendiri oleh tergugat .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, perhatikanlah keterangan-keterangan tentang keadaan-keadaan seperti yang tercantum dalam berita-acara pemeriksaan persidangan tersebut

Tentang hukum

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa isi memori banding dan kontra memori banding, yang diajukan oleh kedua belah pihak perkara hanyalah merupakan ulangan belaka daripada pemeriksaan Hakim pertama dan telah diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Mekel Gadung yang sama kedudukannya dengan para penggugat (konvensi) menyatakan tidak ikut menggugat, hal mana disetujui oleh kedua belah pihak perkara, karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan mempersoalkan hal itu lebih jauh lagi :

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi sendiri, dimana status penggugat II-konvensi: Ni Gusti Agung Raka, adalah berstatus laki-laki karena dikawin keceburin oleh I Gusti Gede KOMPIANG, hal mana diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak perkara maka jelaslah terbukti menurut hukum, bahwa para penggugat-konvensi pembanding adalah akhliwaris dari Jero Subamia Kangingan;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan kedua belah pihak perkara bahwa harta cidera yang tercantum dalam gugatan konvensi adalah peninggalan/pusaka Jero Subamia Kangingan yang dahulu dikuasai oleh I Gusti Gede Alit (almarhum) ;

Agung Putu) di Jero Subamia Kelodan sudah mendapat bagian sendiri bersama I Gusti Gede Oka dan Sagung Ketut Karang.

bahwa perlu dipertimbangkan pula adanya tanah-tanah yang diperlukan untuk labuh pura (tanah-tanah yang dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan pura-pura dan upacara-upacara adat) serta penggarapnya yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi menganggap jumlah kira-kira 7 ha sebagai jumlah yang layak.

bahwa menurut pengakuan pihak penggugat dalam konvensi sekarang menguasai tanah kira-kira 7 ha sedang penggugat sebagai pelaksana upacara-upacara.

bahwa menurut pengakuan tergugat dalam konvensi menguasai tanah kira-kira sebanyak 24 ha.

bahwa dengan demikian jumlah peninggalan warisan jero Subamia Kanganin yang berupa tanah adalah 31 ha.

bahwa dengan mempertimbangkan segala tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tinggi adalah adil, bahwa setelah dikurangi jumlah untuk keperluan labuh pura maka untuk akhliwaris I Gusti Gede Ketut yaitu para tergugat dalam konvensi dapat sekedar menerima 8 ha (4 ha sawah dan 4 ha tegal) namun bukan sebagai akhliwaris di Jero Subamia Kanganin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena para tergugat dalam konvensi bukan akhliwaris di Jero Subamia Kanganin maka beradanya di Jero Subamia Kanganin adalah tanpa hak, melainkan sebenarnya hanya diperlukan untuk melaksanakan tugas mengepalai rumah tangga adalah peribadi I Gusti Made Oka atau peribadi I Gusti Gede Ketut dan tidak ada alasan-alasan untuk turun menurun, terlebih pula yang melaksanakan upacara-upacara sepatutnya dilakukan oleh penggugat III dalam konvensi : I Gusti Gede Suwanda ;

Menimbang, bahwa oleh karena beradanya para tergugat dalam konvensi di Jero Subamia Kanganin adalah tanpa hak maka sepatutnya harus keluar dari Jero Subamia Kanganin (dari tanah pekarangan cidera), dan sebagai pengganti untuk tempat tinggal para tergugat konvensi para penggugat-rekonvensi-terbanding, para penggugat konvensi/para tergugat-rekonvensi-pembanding telah bersedia memberikan sebuah bangunan rumah bekas perusahaan tenun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri a quo yang mengabulkan gugatan penggugat rekonsi-terbanding tidaklah dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri dan dijatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini :

Dalam konvensi dan dalam rekonsi

Menimbang, bahwa karena para tergugat-konvensi/para penggugat-rekonvensi-terbanding adalah pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan Undang-undang tahun 1947 No. 20, Undang-undang No. 11 Drt/1955 dan pasal-pasal yang bersangkutan dari R.bg. bersambung dengan pasal II Aturan Peradilan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari para penggugat konvensi/para tergugat-rekonvensi-pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan) tertanggal 6 Pebruari 1964 No. 296/Pdt/ 1960 antara kedua belah pihak yang dimohonkan banding. ;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para penggugat-pembanding sebagian ;
2. Menyatakan hukum, bahwa para penggugat-pembanding yaitu penggugat I-pembanding : Si Luh Made Tundjung janda syah, penggugat II-pembanding : Ni Gusti Agung Raka anak syah berstatus laki-laki, penggugat III-pembanding I Gusti Gede Suwanda cucu syah, akhliwaris dari Jero Subamia Kanginan ;
3. Menyatakan hukum, bahwa harta cidera adalah pusaka peninggalan Jero Subamia Kanginan yang patut diwarisi oleh penggugat-pembanding ;
4. Menghukum para tergugat-terbanding dan barangsiapa yang diberi hak olehnya, supaya menyerahkan harta cidera dalam keadaan lasie kepada para penggugat-pembanding, kecuali 8 ha (4 ha tegal dan 4 ha sawah) ;
5. Menyatakan hukum, bahwa almarhum I Gusti Gede Ketut berkedudukan sebagai Kepala Rumah Tangga/Pengurus yang tidak mempunyai hak waris atas harta cidera tersebut ;
6. Menyatakan hukum, bahwa para tergugat-terbanding tidak mempunyai hak waris atas harta cidera tersebut dan pula tidak ada hak ditempat pekarangan cidera (Jero Subamia Kanginan) ;
7. Menghukum para tergugat-terbanding supaya keluar/pindah dari rumah pekarangan cidera ;
8. Menolak gugatan para penggugat-pembanding untuk selebihnya ;

Dalam rekonvensi

1. Menolak gugatan penggugat-terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para penggugat-terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding hingga saat ini diperhitungkan Rp. 1669,— u.b + Rp. 79,50 u.l.

Demikianlah diputus pada hari Jumat tanggal 13 April 1973 oleh kami Soewarno Rekswardojo S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar dan pada hari itu juga putusan itu diucapkan dimuka umum oleh kami Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Njoman Wuslawa Supratama S.H. Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan tgl. 6-2-1964 No. 296/Pdt/1960

PUTUSAN
ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DENPASAR DI TABANAN dalam memeriksa perkara Perdata telah memberikan keputusan dalam hal perkaranya :

- I. *Siluh Made Tundjung*, umur 65 tahun, tinggal berumah di Jero Subamia Kangingan, Br. Jambe Belodan, Desa, Disterik dan Daswati II Tabanan pekerjaan tani ;
 - II. *Ni Gusti Agung Raka*, umur 55 tahun, tinggal berumah di Jero Subamia Kangingan, Br. Jambe Belodan, Desa Disterik dan Daswati II Tabanan, pekerjaan tiada ;
 - III. *I Gusti Gede Suwanda*, umur 30 tahun, tinggal berumah di Jero Subamia Kangingan, Desa Disterik dan Daswati II Tabanan, pekerjaan Pegawai P.U. Tabanan ;
- Penggugat I. dan II memberikan kuasa kepada I Gusti Gede Suwanda, penggugat III dan I Gusti Ketut Patera, penggugat-penggugat.

I a w a n

- I. *Mekel Saren*, tinggal berumah di Jero Subamia Kangingan, Br. Jambe Belodan, Desa, Disterik dan Daswati II Tabanan ;
- II. *Siluh Ketut Menuh*, s a m a ;
- III. *Siluh Wajan Gerija*, s a m a ;
- IV. *I Gusti Gede Rai*, s a m a ;
- V. *Ni Gusti Agung Nyoman*, s a m a ; memberikan kuasa kepada Ida Bagus Subia, tergugat-tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah melihat surat-surat dalam perkara ini ;
Telah mendengar kedua belah pihak beperkara ;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan didalam surat gugatan tertulisnya tanggal : 11 April 1960, yang telah diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya dimuka sidang dan perbaikan-perbaikan mana diterima baik oleh tergugat-tergugat yang bunyinya sebagai berikut :

bahwa pertalian persaudaraan diantara kami penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat adalah sebagai tersusun dalam asal-usul (diberi tanda merah) terlampir ;
bahwa semula almarhum I Gusti Gede Alit (suami penggugat I. ayah penggugat

II dan datuk penggugat III) mempunyai atau meninggalkan harta pusaka, harta pusaka mana masing-masing misalnya berupa tanah-tanah (terurai pada daftar diberi tanda T merah) dan barang-barang rumah, emas/perak d.l.l. (terurai pada daftar diberi tanda E merah) terlampir.

bahwa harta pusaka cidera tersebut asal mulanya oleh almarhum I Gusti Gede Alit diterima atau yang ditinggalkan oleh ayahnya almarhum I Gusti Putu Taman dan ayah mudanya almarhum I Gusti Gede Putu dan diantaranya almarhum I Gusti Gede Taman dan almarhum I Gusti Gede Putu belum dibagi waris (kekeluarganya antara lain bandingkan asal-usul diberi tanda A merah).

bahwa almarhum I Gusti Gede Putu tidak mempunyai sentana lagi, sebab itu harta-pusaka yang ditinggalkan itu atau yang belum dibagi itu dengan sendirinya diterima oleh anaknya yaitu almarhum I Gusti Gede Alit dan selanjutnya secara langsung diterima oleh warisnya yaitu kami penggugat-penggugat (bandingkan asal-usul diberi tanda A merah).

bahwa, apa sebab almarhum I Gusti Gede Putu kami terangkan tidak mempunyai sentana lagi karena anak-anaknya-(bandingkan asal-usul A merah), bahasa Ni Gusti Agung Raka-sudañ kawin keluar ke Jero Beng dan Ni Gusti Agung Made diangkat santana penuntun oleh almarhum I Gusti Gede Wajan Lod di Jero Subamia Kelodan. Sesudañ itu kemudian setelah almarhum I Gusti Gede Wajan Lod mempunyai/menurunkan anak di Jero Subamia Kelodan (bandingkan asal-usul A merah), maka lalu Ni Gusti Agung Made kembali lagi ke rumah pelahirannya di Jero Subamia Kanganin, atas permintaan almarhum I Gusti Gede Alit yang perlunya untuk membantu urusan mengenai tugas-tugas kewanitaan, sedang waktu itu ayahnya yaitu almarhum I Gusti Gede Putu sudah meninggal dunia (mati). Adapun tentang kedudukannya Ni Gusti Agung Made diajak kembali pulang ke rumahnya itu tidak ditentukan, melainkan sebagai pengurus (penjabat pengetua) mengenai tugas-tugas urusan kewanitaan selalu membantu/mendampingi marhum I Gusti Gede Alit di Jero Subamia Kanganin.

bahwa Ni Gusti Agung Putu (saudara almarhum I Gusti Gede Alit) telah kawin keluar dengan I Gusti Gede Putu di Jero Subamia Kelodan, tetapi perkawinannya itu disahkan sebagai masakapan dilakukan di Jero Subamia Kanganin, diselenggarakan dan dibiayai oleh almarhum I Gusti Gede Alit bersama almarhum Ni Gusti Agung Made serta diambilkan biaya dari hasil tanah-tanah pusaka yang jadi cidera sekarang, yakni sebagai pemberian atas kecintaannya terhadap saudara dan walaupun demikian juga perkawinannya diantara mereka itu tetap merupakan kawin keluar, dan lalu suaminya yaitu I Gusti Gede Putu dari sejak hari perkawinannya itu hingga meninggalnya Ni Gusti Agung Putu (tahun 1934) turut pula bertempat tinggal di Jero Subamia Kanganin sebagai pengasuh terhadap anak keponakannya yaitu Ni Gusti Agung Raka (penggugat II) yang pada masa itu masih anak-anak dibawah umur (belum dewasa), dan selanjutnya I Gusti Gede Putu baru kembali ke rumah pelahirannya di Jero Subamia Kelodan kira-kira pada tahun 1940 bersama-sama dengan anak-anaknya yang tadinya dilahirkan di Jero Subamia Kanganin (bandingkan asal usul A merah).

bahwa meninggalnya almarhum I Gusti Gede Alit terjadi kira-kira tahun 1921, sedang anaknya yaitu Ni Gusti Agung Raka (penggugat II) pada masa itu masih anak-anak dibawah umur (belum dewasa) dan oleh karenanya maka tanah-tanah/harta pusaka cidera maupun urusan rumah tangga di Jero Subamia Kangingan itu diurus oleh Ni Gusti Agung Made bersama-sama Ni Gusti Agung Putu dan Siluh Made Tundjung (penggugat I).

bahwa sesudah meninggalnya almarhum I Gusti Gede Alit maka lantaran yang menjadi pengurus harta pusaka almarhum I Gusti Gede Alit maupun urusan rumah tangganya di Jero Subamia Kangingan itu semuanya hanya tenaga wanita-wanita saja, yaitu Ni Gusti Agung Made, Ni Gusti Agung Putu dan para janda almarhum I Gusti Gede Alit sedang ahli maris yang sah yaitu Ni Gusti Agung Raka (penggugat II) pada waktu itu masih anak-anak dibawah umur, maka Ni Gusti Agung Made dkk. tersebut merasa tidak sanggup lagi untuk mengatur/mengurus harta pusaka maupun urusan rumah tangga tersebut yang dirasakannya begitu berat, maka selanjutnya kira-kira pada tahun 1923 yaitu berselang dua tahun sesudah almarhum I Gusti Gede Alit meninggal dunia, lalu atas permintaan almarhum Ni Gusti Agung Putu dan atas mufakatnya almarhum Ni Gusti Agung Made meminta/mengajak almarhum I Gusti Gede Ketut dari Jero Subamia Kelodan (suami/ayah tergugat) tinggal di Jero Subamia Kangingan dengan tidak diperas dalam bentuk upacara pemerasan apapun juga, dan ataupun tidak dikawinkan kepada siapapun di Jero Subamia Kangingan, melainkan hanya diajak untuk turut membantu mengusahakan/mengatur semua harta pusaka maupun ketertiban urusan rumah tangga di Jero Subamia Kangingan yang ditinggalkan oleh almarhum I Gusti Gede Alit semasih ahli warisnya dibawah umur dan atau belum mampu menguruskannya dan ternyata permintaan mana lalu diterima dan disanggupi oleh almarhum I Gusti Gede Ketut tersebut.

bahwa selanjutnya kira-kira berselang satu tahunnya sesudah almarhum I Gusti Gede Ketut tinggal di Jero Subamia Kangingan sebagai pengurus tersebut, lalu barulah menyusul isteri/anak-anak beliau yaitu tergugat-tergugat yang asal mulanya lahir/bertempat tinggal di Jero Subamia Kelodan turut tinggal mengikuti (membuntuti) suami ayahnya almarhum I Gusti Gede Ketut di Jero Subamia Kangingan begitu saja tanpa suatu ketentuan apapun jua, melainkan kedudukannya tergugat-tergugat itu berada di Jero Subamia Kangingan tak ada, kecuali semata-mata hanya dari belas kasih suami/ayah tergugat-tergugat memintakan/memberikan jaminan hidupnya sehari-hari saja.

bahwa setelah almarhum I Gusti Gede Ketut bersama dengan isteri/anak-anaknya tinggal di Jero Subamia Kangingan sebagai Pengurus dan isteri/anak-anaknya hanya sebagai pengiring belaka lalu terjadilah kira-kira pada tahun 1927 pada suatu hari sentana perempuan Ni Gusti Gede Kompijang dari Jero Subamia Kawan (kekeluargaan bandingkan asal usul A merah), dan perkawinan tersebut dilakukan atau disahkan di rumah pelahirannya Ni Gusti Agung Raka di Jero Subamia Kangingan, yang diselenggarakan oleh almarhum Ni Gusti Agung Made bersama-sama almarhum Ni Gusti Agung Putu dan Siluh Made Tunjung (penggugat I) serta almarhum I Gusti

Gede Ketut, dengan biaya-biaya perkawinannya itupun diambilkan dari hasil tanah pusaka cidera (peninggalan almarhum I Gusti Gede Alit) tersebut.

bahwa selanjutnya didalam perkawinannya Ni Gusti Agung Raka dengan I Gusti Gede Kompijang tersebut lalu menurunkan/memperoleh tiga orang anak yaitu I Gusti Gede Anom (meninggal dunia), I Gusti Gede Suwanda (penggugat III) dan Ni Gusti Agung Rai (kawin keluar ke Jero Beng) (bandingkan asal-usul A merah), dan selanjutnya pada tahun 1931 I Gusti Gede Kompijang lalu meninggal dunia, dan kami penggugat III, waktu itu masih anak-anak dibawah umur.

bahwa waktu terjadinya anak-anak dari Ni Gusti Agung Raka (penggugat II) di-
rayakan misalnya metelu bulanan, meotonan dan lain-lainnya, demikian pula pada waktu terjadinya perkawinan I Gusti Gede Suwanda (penggugat III) kesemuanya itupun diselenggarakan/diurus oleh Ni Gusti Agung Raka dengan memakai biaya-biaya dari hasil tanah-tanah pusaka cidera yang diurus oleh/atas nama almarhum I Gusti Gede Ketut tersebut.

bahwa segala apa sesuatunya kerusakan-kerusakan di rumah tangga di Jero Subamia Kangingan dan atau pengeluaran-pengeluaran biaya adat istiadat di Jero Subamia Kangingan itu semuanya diselenggarakan/diurus oleh almarhum I Gusti Gede Ketut selama beliau bertugas sebagai pengurus di Jero Subamia Kangingan tersebut dengan memakai biaya-biaya dari hasil tanah-tanah pusaka cidera dan atau tanah-tanah pusaka yang dipegang/diurus olehnya itu.

bahwa pemakaian biaya-biaya dari hasil tanah-tanah pusaka cidera tersebut bu-
kannya untuk kepentingan-kepentingan yang telah diuraikan diatas itu saja, juga pada tahun 1935 waktu terjadinya pengabenan jenajah almarhum I Gusti Gede Alit (ayah penggugat II) almarhum I Gusti Gede Kompijang (suami penggugat II) dan almarhum Ni Gusti Agung Putu, dan atau demikian pula pada tahun 1947 waktu pengabenan jenajahnya almarhum Ni Gusti Agung Made, kesemuanya itu adalah memakai bidang harta pusaka yang ditinggalkan oleh almarhum I Gusti Gede Alit dan atau harta pusaka cidera yang diurus oleh almarhum I Gusti Gede Alit dan atau harta pusaka cidera yang diurus oleh almarhum I Gusti Gede Ketut tersebut, serta penga-
benan-pengabenan dimaksud diselenggarakan/diurus oleh penggugat-penggugat I dan II dibantu bersama-sama I Gusti Gede Ketut.

bahwa halnya selama tanah-tanah, rumah-rumah dan barang-barang cidera ter-
sebut diurus oleh almarhum I Gusti Gede Ketut, sedang penggugat-penggugat tahu kalau tanah-tanah, rumah-rumah dan barang-barang cidera itu adalah menjadi hak milik penggugat-penggugat satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Gede Alit di Jero Subamia Kangingan, tetapi penggugat belum/tidak mengganggu gugat kepada almarhum I Gusti Gede Ketut, sebab penggugat-penggugat masih cukup menghormati, mempercayai dan olehkarena belum mampu menguruskannya, maka dari itu penggugat-penggugat membiyarkan segitu saja dahulu dan juga meng-
ingat bahwa almarhum I Gusti Gede Ketut ada di Jero Subamia Kangingan itu adalah hanya sebagai pengurus dan atau sebagai ngempuang di rumah/terhadap kami penggugat-penggugat di Jero Subamia Kangingan, dan atau oleh karena pada

masa itu penggugat-penggugat tidak mengira bahwa almarhum I Gusti Gede Ketut maupun tergugat-tergugat mempunyai maksud yang tertentu, misalnya untuk maksud ingin memiliki harta pusaka tersebut.

bahwa selanjutnya dengan tiba-tiba terjadilah kira-kira pertengahan tahun 1958 yang lalu pada suatu hari oleh almarhum I Gusti Gede Ketut meminta/menyarankan kepada penggugat-penggugat, yang maksudnya agar tanah-tanah pusaka cidera yang dipegang/diurus olehnya itu supaya dibagi-bagi yaitu : 1 bagian untuk beliau (almarhum I Gusti Gede Ketut), 1 bagian untuk anaknya I Gusti Gede Rai (tergugat IV) dan 1 bagian untuk penggugat-penggugat; yang mana maksud dan permintaannya demikian itu oleh penggugat-penggugat menolak dan tidak membenarkan.

bahwa akhirnya diantara penggugat-penggugat dan almarhum I Gusti Gede Ketut dan tergugat-tergugat usaha-usaha dilakukan perdamaian selalu gagal dan oleh karenanya timbul perkara dan lalu pada tanggal 1 Juli 1959 oleh penggugat-penggugat mengajukan surat gugatan tertulis terhadap almarhum I Gusti Gede Ketut ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan, yang selanjutnya tiada berselang beberapa lama antaranya yaitu pada tanggal 20 Agustus 1959 I Gusti Gede Ketut lalu meninggal dunia.

bahwa selanjutnya berhubung meninggalnya almarhum I Gusti Gede Ketut tersebut, maka gugatan terhadap almarhum I Gusti Gede Ketut itu oleh penggugat-penggugat lalu dicabut, karena pada hemat dan anggapan penggugat-penggugat sudah tidak ada hadapi perkara lagi dan harta pusaka yang tadinya dipegang/diurus oleh almarhum I Gusti Gede Ketut tersebut sudah dengan sendirinya secara langsung mestinya diterima oleh penggugat-penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah di Jero Subamia Kanganin.

bahwa selanjutnya setelah sejak meninggalnya almarhum I Gusti Gede Ketut, ternyata lalu dengan secara langsung oleh tergugat-tergugat bahsa tanah-tanah, rumah-rumah dan barang-barang cidera tersebut olehnya dipertahankan dengan dipegang (diperkosa) seluruhnya tanpa hak, dengan alasannya karena penggugat-penggugat merasa dan menganggap dirinya berhak untuk mewarisi/melanjutkan tugas suami/ayahnya almarhum I Gusti Gede Ketut, yang pada kenyataannya menurut hukum adat, bahwa baik almarhum I Gusti Gede Ketut maupun terlebih-lebih tergugat-tergugat sama sekali tiada mempunyai hak untuk mewarisi harta pusaka cidera/peninggalan almarhum I Gusti Gede Alit di Jero Subamia Kanganin tersebut.

Dan menurut keterangannya tergugat-tergugat katanya adanya mereka berani mempertahankan tanah-tanah, rumah-rumah dan barang-barang cidera dimaksud karena tergugat-tergugat merasa dan menganggap bahwa almarhum I Gusti Gede Ketut katanya menjadi selidih di Jero Subamia Kanganin, yang mana keterangannya demikian itu oleh penggugat-penggugat memutar balik keterangannya dengan mengakui dan mempertahankan tugas-tugasnya almarhum I Gusti Gede Ketut sebagai ngitungan (mengurus) di Jero Subamia Kanganin.

bahwa pada hal oleh almarhum I Gusti Gede Ketut sendiri waktu diadakan pertemuan-pertemuan menuju perdamaian dalam perkara ini antara penggugat-penggugat dan almarhum I Gusti Gede Ketut di Jero Subamia Kanganin dihadapan para

keluarga Jero Subamia dan lain-lainnya, dan tidak terkecualinya dihadapan I Gusti Gede Rai (tergugat IV) pertemuan terakhir pada tanggal 28 Juni 1959 (yaitu berse-
lang dua bulan sebelumnya almarhum I Gusti Gede Ketut meninggal dunia) dima-
na dengan jelas oleh almarhum I Gusti Gede Ketut sendiri diterangkan hal dirinya
beliau ada di Jero Subamia Kanganin yang ucapannya begini :

"Ane siba dugas icang ajaka mai ke Jero Subamia Kanganin teken embok Putu,
muah embok Made, tusungie icang ada keperas cara anak nyentana, mesakapan ma-
sih tusing sukwela icang masih kegaenang banten tur lantas icang kesumbah teken
pare Ulunpada, tur lantas icang ketunden ngerunguang muah ngitungan gelah-
gelahe makejang muah umahe dini kajang jelemane mekejang.

Ucang ajaka mai ke Jero Kanganin ento sesuban Nagung Gede Alit sing nu, muah
dugas Sagung Raka nu cenik. Nan yang ane belog-belog buka icange jadi tusing kang-
go, dadi subo jan benehne icang ketundung jadi uli dini."

(dahulu sewaktu saya diajak kemari ke Jero Subamia Kanganin oleh kakak Putu
dan kakak Made, tidaklah saya ada diperas sebagai sentana, mesakapan pun tidak,
tetapi saya juga dibuatkan banten dan lantas saya disembah oleh para Ulun pada
dan selanjutnya saya lalu disuruh memelihara dan menguruskan semua kekayaan
dan rumah-rumahnya di sini hingga orangnya semua, saya diajak kemari ke Jero Ka-
nginan itu ialah sesudah Nagung Gede Alit tidak ada dan atau waktu Sagung Raka
masih kecil, Nah jika orang bodoh-bodoh sebagai saya ini sekarang tidak terpakai,
bolehlah sudah, bila diambil benar saya diusir dari sini).

Demikianlah antara lain pengakuan/keterangan yang telah diucapkan oleh
almarhum I Gusti Gede Ketut tersebut diatas.

bahwa penggugat-penggugat pun hingga kini ada pula memegang (hasil) diantara
tanah-tanah pusaka yang ditinggalkan oleh almarhum I Gusti Gede Alit yang ba-
nyaknya atau luasnya kira-kira 9 H.a. yang telah diberikan oleh almarhum I Gusti
Gede Alit melulu untuk nafkah sehari-hari (pengupa jiwa) saja, sedang tanah pusaka
lainnya langsung memegang/hasil dan diurus bersama almarhum Ni Gusti Ag. Made,
dan selanjutnya sesudah meninggalnya almarhum I Gusti Gede Alit, lalu tanah-
tanah/harta pusaka cidera itu (kecuali tanah-tanah pusaka yang telah ada pada peng-
gugat-penggugat) diurus oleh almarhum Ni Gusti Agung Made dan selanjutnya oleh
almarhum I Gusti Gede Ketut sebagai mana telah diuraikan di atas, dengan bertang-
gung jawab atau membiayai segala sesuatu pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan
untuk urusan rumah tangga di Jero Subamia Kanganin demikian juga untuk kepen-
tingan-kepentingan penggugat-penggugat.

bahwa berkenaan adanya tanah-tanah pusaka baik yang telah dipegang/hasil
penggugat-penggugat maupun yang bekas diurus oleh almarhum I Gusti Gede Ketut
itu pada kelasiran pertama semuanya sebutan di atas pipil yalah almarhum I Gusti
Gede Alit, tetapi akhirnya setelah almarhum I Gusti Gede Ketut berada dan atau
sebagai pengurus di Jero Subamia Kanganin tersebut, kiranya mulailah beliau (pi-
haknya) mengatur siasat dan atau ternyata pada kelasiran kedua oleh beliau sebutan
di atas pipil tanah-tanah-pusaka yang dipertanggung jawabkan sebagai pengurus ter-
sebut merobah menjadi atas nama beliau sendiri (I Gusti Gede Ketut alias I Gusti
Ketut Mas) dengan tidak setahu/seijin pihak yang berhak (penggugat-penggugat) ter-

utama Ni Gusti Agung Raka (penggugat II) satu-satunya ahliwaris yang sah dari almarhum I Gusti Gede Alit tetapi selanjutnya walaupun demikian, bagi kami penggugat-penggugat pikir soal sebutan nama dipipil atas tanah-tanah pusaka itu tidaklah dapat lalu dibilang bahwa tanah-tanah pusaka itu sudah menjadi hak miliknya almarhum I Gusti Gede Ketut, karena hematnya sebutan nama dipipil semata-mata boleh dibilang hanya sebagai alat memudahkan untuk pembayaran pajak dari tanah-tanah pusaka tersebut, bahkan hal mana memperoleh suatu kenyataan dengan tidak dapat disangkal lagi, bahwa tanah-tanah pusaka tersebut benar-benarlah menjadi kepunyaan atau peninggalan almarhum I Gusti Gede Alit, sebab tanah-tanah yang telah ada/dipegang oleh kami penggugat-penggugat yang tadinya menjadi satu dengan tanah-tanah pusaka yang bekas dipegang/diurus oleh almarhum I Gusti Gede Ketut itupun juga dengan tidak setuju/seijin penggugat-penggugat dimana sebutan-sebutannya diatas pipil dirobah pula menjadi atas nama almarhum I Gusti Gede Ketut alias I Gusti Ketut Mas.

bahwa jelaslah sudah bahasa almarhum I Gusti Gede Ketut tinggal di Jero Subamia Kanginan dan atau memegang tanah-tanah pusaka cidera tersebut hanyalah sebagai menguruskan saja pun terlebih-lebih isteri/anak-anaknya yaitu tergugat-tergugat tinggal di Jero Subamia Kanginan itu melulu hanya menjadi pengiring belaka dan atau boleh dibilang hanya selaku pembantu suami/ayahnya yaitu almarhum I Gusti Gede Ketut sebagai pengurus itu dan oleh karena itu sudah jelas pula bahwa baik almarhum I Gusti Gede Ketut maupun terlebih-lebih pihak tergugat-tergugat ada bertempat tinggal serta memegang dengan berkehendak mau memiliki seluruh maupun sebagian tanah/harta-harta pusaka cidera dan atau harta pusaka peninggalan almarhum I Gusti Gede Alit di Jero Subamia Kanginan itu adalah sudah pasti sangat bertentangan dengan hukum adat di Tabanan khususnya dan di Bali umumnya.

bahwa selanjutnya terjadilah pada tanggal 2 April 1960 j.b.l. jenajah almarhum I Gusti Gede Ketut oleh tergugat-tergugat diabankan dengan mempergunakan lapangan kerjanya diatas tanah pekarangan Jero Subamia Kanginan (di pekarangan cidera) dan di pekarangan rumahnya di Jero Subamia Kelodan, hal mana karena kehendak tergugat-tergugat melakukan pengabenan dipekarangan cidera (Jero Subamia Kanginan), maka kami penggugat-penggugat, telah memberi peringatan dan melarang kepada pihak tergugat-tergugat, tetapi olehnya peringatan dan larangan penggugat-penggugat itu tak dihiraukannya, sehingga hal mana oleh penggugat-penggugat telah laporkan kehadiran yang berwajib tetapi namun jadi pula pengabenan dilakukan di pekarangan cidera, dan atau berhubung pengabenan tersebut terang mempergunakan/memakai biaya bermodal tanah-tanah pusaka (tanah-tanah cidera) di Jero Subamia Kanginan maka oleh karena demikian kami penggugat-penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan untuk bertanya dan atau dilakukan pengusutan kepada pihak tergugat-tergugat supaya menunjukkan pertanggungungan jawab tentang berapa jumlah penghabisan biaya pengabenan tersebut.

Dan lain daripada itu, penggugat-penggugat mohon pula supaya pihak tergugat-

tergugat mempertanggung jawabkan tentang perincian dari hasil tanah-tanah pusaka cidera selama sejak suami/ayahnya yaitu almarhum I Gusti Gede Ketut meninggal dunia (tanggal 20 Agustus 1959) hingga sekarang.

bahwa oleh karena demikian perbuatan tergugat-tergugat dan selanjutnya berdasarkan atas keterangan-keterangan sebagai tersebut diatas penggugat-penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan untuk secepat mungkin memanggil kedua belah pihak perkara pada hari-hari sidang yang ditentukan kemudian diperiksa dengan kebijaksanaannya, setelahnya diberi keputusan dengan permohonan supaya :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat sepenuhnya ;
- b. Menghukum tergugat-tergugat supaya keluar/pindah dari rumah/pekarangan cidera ;
- c. Menghukum tergugat-tergugat dan atau barang siapa diberi hak daripadanya, supaya menyerahkan tanah-tanah, rumah-rumah dan barang-barang emas/perak dan lain-lainnya cidera kepada penggugat-penggugat ;
- d. Menghukum tergugat-tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
- e. Keputusan didalam perkara ini supaya dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak kalah ada mengajukan banding (apel) dan kasasi ;
- f. Lain daripada itu dengan hormat penggugat-penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan untuk dengan secepat mungkin melakukan conservatoire sita atas tanah-tanah rumah-rumah dan barang-barang emas/perak dan lain-lainnya cidera dan atau yang dipegang oleh tergugat-tergugat (yang masing-masing terurai termasuk pula mengenai hasil-hasil tanah pusaka cidera tersebut) dengan alasan, bila tidak dilakukan demikian, maka kami penggugat-penggugat sudah merasa sangat khawatir sekali sehingga ternyata berakibat kami dirugikan besar, karena ternyata telah terjadi diantara tanah-tanah/barang-barang pusaka cidera oleh pihak tergugat-tergugat disingkirkan, dilenyapkan, digadaikan, dijual dan yang sesamanya dengan itu dengan semau-maunya sendiri.

Demikianlah sebelum dan sesudahnya, kami matür banyak-banyak terima kasih adanya.

Tabanan. 11 April 1960.

Hormat

kami penggugat dan atau kuasa dari
Siluh Made Tundjung dan Ni Gusti Agung Raka.
t.d.t.

I Gusti Ketut Patera - I Gusti Gede Suwanda.

Menimbang bahwa berhubung dengan gugatan penggugat-penggugat sebagai diuraikan di atas; maka pada waktu persidangan-persidangan perkara ini terjadilah

persoalan-persoalan bantah membantah diantara penggugat-penggugat dan tergugat sebagaimana lebih jelas telah diuraikan didalam berita-acara-berita-acara persidangan-persidangan perkara ini yang berita acara-berita acara mana dianggap pula termasuk didalam keputusan ini.

Tentang duduknya hukum

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud jelas sebagai surat gugatan.

Menimbang, bahwa jawaban tergugat pada pokoknya adalah berkeberatan menyerahkan pusaka-pusaka cidera (yang dipegang oleh tergugat) kepada penggugat karena tergugat-tergugat dapatkan dari suami/ayah tergugat (I Gusti Gede Ketut) yang mempunyai hak penuh di Jero Subamia Kanganin.

Menimbang, bahwa tergugat bersama-sama dengan jawabannya yang pertama telah pula mengajukan gugatan kembali terhadap penggugat yang pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri menetapkan tanah-tanah bangunan-bangunan dan barang-barang perhiasan tersebut didalam daftar T. 4.5.6 merah adalah pusaka peninggalan Jero Subamia Kanganin yang meliputi saren kaja dan saren kangin, yang berkeadaan sama sebagai harta benda yang digugat oleh para penggugat dalam konvensi, serta mohon pula agar Pengadilan Negeri menghukum tergugat-tergugat menyerahkan harta benda cidera untuk dimasukkan menjadi pusaka peninggalan Jero Subamia Kanganin yang meliputi saren kaja dan saren kangin.

Menimbang, bahwa tergugat dalam konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya memungkirkan memegang tanah cidera tersebut pada T.4. merah No. 1 s/d 31. 38, 41 s/d 43 begitu pula tentang bangunan-bangunan cidera tergugat dalam rekonvensi adalah dapat dari I Gusti Gede Alit. Begitu pula tentang barang-barang emas perak yang diajukan sebagai cidera dalam rekonvensi hanya beberapa yaitu No. 3 dan 8 dimungkirkan ada memegang oleh tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa silsilah yang diajukan oleh penggugat dalam konvensi dibenarkan oleh tergugat dalam konvensi, maka jelaslah kebenaran hubungan keluarga antara penggugat dan tergugat sebagai disebutkan pada silsilah.

Menimbang, bahwa walaupun penggugat dalam konvensi membantah atau menafsirkan lain bahwa di Jero Subamia Kanganin ada saren kaja dan saren kangin, namun oleh karena tentang silsilah tidak terdapat perselisihan, maka tidaklah dapat disangkal bahwa di Jero Subamia Kanganin terdapat dua keluarga yaitu keluarga pihak penggugat dan keluarga pihak tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perselisihan mengenai silsilah maka jelaslah keberatannya bahwa tergugat-tergugat dalam konvensi adalah isteri-isteri dan anak-anak I Gusti Gede Ketut atau tergugat-tergugat dalam konvensi bersama-sama adalah akhliwaris mandiang I Gusti Gede Ketut.

Menimbang, bahwa adanya I Gusti Gede Ketut di Jero Subamia Kanganin adalah karena diajak oleh I Gusti Agung Made bersama-sama Ni Gusti Agung Putu (setelah I Gusti Gede Alit meninggal dunia) yaitu pada tahun 1923. Diajak sebagai apa dan

bagaimana kedudukannya di Jero Subamia Kangingan, justeru inilah yang menjadi persoalan yang pokok yang harus dipecahkan.

Menimbang, bahwa persoalan pada pertimbangan terakhir di atas, menurut penggugat dalam konvensi I Gusti Gede Ketut adalah juru ngitungan (pengurus) saja di Jero Subamia Kangingan yang tanpa berhak waris. Sedang menurut tergugat-tergugat dalam konvensi I Gusti Gede Ketut adalah telah diangkat/dinobatkan sebagai pengelingsir (kepala rumah tangga) yang berkuasa penuh di Jero Subamia Kangingan.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai persoalan pada pertimbangan terakhir di atas terdapat bantah membantah dari masing-masing pihak maka pihak-pihak harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya menurut syarat-syarat pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi menguatkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya dimuka sidang diatas sumpah yang uraiannya telah pula diuraikan dengan jelas pada berita-acara sidang tanggal 30 Juni 1963.

Menimbang, bahwa tergugat dalam konvensi dalam menguatkan dalil-dalilnya mengajukan surat-surat dan saksi-saksi, saksi-saksi mana pula telah didengar keterangannya diatas sumpah dimuka sidang yang uraiannya telah pula dituliskan dengan jelas didalam berita-acara sidang tanggal 8 Juli 1963.

Menimbang, bahwa dari uraian saksi-saksi penggugat dalam konvensi, jelas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa I Gusti Gede Ketut, memang tidak diperas sebagai sentana di Jero Subamia Kangingan.

Menimbang, bahwa dari uraian saksi tergugat-tergugat dalam konvensi adalah terbukti bahwa adanya I Gusti Gede Ketut di Jero Subamia Kangingan dengan suatu upacara resmi (dengan banten-banten, yang upacaranya diselesaikan oleh seorang Pedanda).

Menimbang, bahwa upacara resmi pada pertimbangan terakhir diatas kiranya masih bisa dipersoalkan yaitu resmi sebagai ada I Gusti Gede Ketut di Jero Subamia Kangingan.

Bahwa persoalan ini adalah tidak tepat kalau dipecahkan tanpa melihat kelanjutan kehidupan I Gusti Gede Ketut di Jero Subamia Kangingan bersama-sama keluarganya.

Menimbang, bahwa adalah tidak dapat dibantah bahwa setelah I Gusti Gede Ketut dengan resmi di Jero Subamia Kangingan telah dapat melangsungkan kehidupan kemanusiaannya lebih dari 30 tahun (menurut silsilah yang tidak dibantah kebenarannya oleh tergugat dan konvensi).

Menimbang, bahwa adalah tidak dibuktikan sebaliknya oleh penggugat dalam konvensi, bahwa tergugat dalam konvensi tidak menerima warisan di Jero Subamia Kelodan (ditempat kelahiran I Gusti Gede Ketut).

Menimbang, bahwa walaupun penggugat dalam konvensi sekarang ini dapat membuktikan bahwa I Gusti Gede Ketut di Jero Subamia Kangingan tidak diperas sebagai sentana, namun hukum adat mengenal suatu lembaga seledhi, yaitu orang yang diberikan hak waris tanpa diperas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka adalah adil kalau I Gusti Gede Ketut ditetapkan sebagai seledih di Jero Subamia Kangingan. Bahwa lembaga ini adalah adil diterapkan kepada I Gusti Gede Ketut karena adalah menyimpang sekali dari perikemanusiaan kalau seandainya I Gusti Gede Ketut cq. tergugat-tergugat diusir (karena alasan tidak diperas) dari Jero Subamia Kangingan, tanpa syarat-syarat kemanusiaan yang layak, setelah menyelesaikan kewajiban-kewajiban materil dan spirituil.

Menimbang, bahwa tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa di Jero Subamia Kangingan, pernah diadakan pembagian waris atau dengan kata lain maka terbukti bahwa pusaka Jero Subamia Kangingan masih utuh atau belum terpecah.

Menimbang, bahwa oleh karena pusaka Jero Subamia Kangingan belum terpecah maka baik pusaka yang dipegang oleh penggugat maupun pusaka yang dipegang oleh tergugat adalah pusaka Jero Subamia Kangingan.

Menimbang, bahwa oleh karena I Gusti Gede Ketut adalah Seledih di Jero Subamia Kangingan maka ahliwaris I Gusti Gede Ketut, adalah ahliwaris di Jero Subamia Kangingan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi mengajukan permohonan antara lain agar tergugat-tergugat dalam konvensi menyerahkan semua pusaka cidera Jero Subamia Kangingan kepada penggugat dalam konvensi, sedang tergugat-tergugat adalah ahliwaris di Jero Subamia Kangingan, maka sudah adillah kalau gugatan penggugat dalam konvensi dikabulkan sebagian. Dan sudah adil pulalah kalau setengah pusaka Jero Subamia Kangingan diserahkan kepada penggugat-penggugat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti di Jero Subamia Kangingan tidak pernah terjadi pemecahan pusaka maka sudah adil pulalah kalau gugatan kembali tergugat dalam konvensi dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dalam konvensi berada dalam pihak yang gugatannya dikabulkan sebagian maka sudah sepatutnyalah kalau beban membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dipikulkan kepada penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat masing-masing setengahnya.

Mengingat perikemanusiaan, Hukum Adat dan Hukum Acara Tanah Seberang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat adalah ahliwaris di Jero Subamia Kangingan.
3. Menyatakan semua pusaka cidera baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvensi adalah pusaka Jero Subamia Kangingan.
4. Menghukum penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat untuk menerima baik

pusaka Jero Subamia Kangingan untuk dibagi menjadi dua bagian yang sama, satu bagian untuk penggugat-penggugat dan satu bagian lagi untuk tergugat-tergugat.

5. Menghukum penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat membayar ongkos perkara ini masing-masing setengahnya.

Dalam rekonsensi

Gugatan telah terkabulkan dalam konvensi.

Demikianlah keputusan ini diambil pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 1964, oleh kami I Ketut Bador B.A. Hakim Madya Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan serta pada hari ini juga diucapkan dimuka umum dan dihadapan I Gusti Ngurah Made, Panitera Pengganti dan pihak-pihak berperkara tersebut di atas.